



PUTUSAN
Nomor 257 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURYO YULIANTO, bertempat tinggal di Desa Paulan, RT. 04, RW. 02. Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding;

melawan:

SARTINI, bertempat tinggal di Desa Malangjiwan RT, 03/RW. 02, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.G/2010 tanggal 26 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bejo;
 - Sebelah Timur : Tejo;
 - Sebelah Selatan : Jalan Adisucipto;
 - Sebelah Barat : Jalan;
2. Bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat terhadap atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ tersebut, menurut hukum adalah selaku pihak yang berhak sepenuhnya baik dalam hal tindakan kepemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;

3. Bahwa tanpa seijin dengan pihak Penggugat/tanpa alas hak yang sah, sebagian bidang tanah yang ada pada bagian timur selatan seluas kurang 35 m^2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ tersebut, telah dikuasai oleh pihak Tergugat dan tidak ada iktikat baik untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Bahwa untuk selanjutnya sebagian sebidang bidang tanah yang ada pada bagian timur selatan seluas lebih kurang 35 m^2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut dalam Posita ke-3 gugatan di atas mohon disebut objek sengketa;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai sebagian atas bidang tanah yang ada pada bagian timur selatan seluas lebih kurang 35 m^2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ tersebut tanpa seijin/persetujuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
6. Bahwa oleh karena akibat tindakan Tergugat dalam menguasai sebagian atas bidang tanah yang ada pada bagian timur selatan seluas lebih kurang 35 m^2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, RT. 02/RW.02, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat, maka sudah selayaknya apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa disertai syarat apapun;

7. Bahwa selain Penggugat menuntut atas penyerahan sebagian atas bidang tanah yang ada pada bagian timur selatan lebih kurang 35 m² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 376 m² kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa disertai syarat apapun, kiranya sangat lah wajar dan beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut ganti rugi berupa uang sewa terhadap Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar hingga putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat timbul kekhawatiran terhadap sikap Tergugat akan menghambat terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
9. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya gugatan ini agar objek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Karanganyar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah menguasai sebagian atas sebidang tanah yang ada pada bagian timur selatan seluas lebih kurang 35 m² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ tanpa seijin persetujuan dengan pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consetvatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari pihak Tergugat untuk segera menyerahkan atas sebagian atas bidang tanah yang ada pada bagian timur selatan seluas lebih kurang 35 m^2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$ kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik tanpa disertai syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai uang sewa kepada Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar hingga putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugat balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Lengkap Dan Atau Kurang Subjek Hukumnya:

1. 1. Bahwa maksud gugatan Penggugat dalam gugatan ini pada pokoknya adalah pengosongan atas bidang tanah seluas $\pm 25 \text{ m}^2$ yang menurut

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Penggugat adalah sebagai objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat oleh karena bidang tanah tersebut adalah bagian dari tanah SHM Nomor 707, tercatat atas nama Suryo Yulianto;

1.2. Bahwa tidak benar Tergugat telah menguasai bidang tanah tersebut, oleh karena secara *feitelijk* Tergugat tidak menguasai atas bidang tanah tersebut, akan tetapi pihak lain dan atau pihak ketiga;

1.3. Bahwa namun kemudian ternyata gugatan Penggugat tidak menyertakan pihak ketiga yang secara *feitelijk* menguasai tanah yang menurut Penggugat sebagai objek sengketa, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak lengkap dan atau kurang subjek hukumnya sehingga secara hukum gugatan yang demikian adalah tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Desember 1975, Nomor 437 K/Sip/1973;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libels*):

Bahwa berdasar ketentuan hukum acara yang berlaku gugatan harus dibuat secara jelas, cermat dan lengkap dalam hal peristiwa hukum, dasar gugatan diajukan (*fundamental petendi*) dan apa yang dituntut (*petitum*) dalam posita dan petitum gugatannya;

Bahwa namun demikian ternyata dalam hal memformulasi gugatannya, Penggugat telah tidak cermat, tidak jelas oleh karena hal-hal sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa dalam hal petitum angka 4 gugatan, dengan jelas Penggugat menyatakan: menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari pihak Tergugat....dst, namun demikian ternyata dalam posita-posita gugatan Penggugat tidak pernah ada satupun klausula dan atau dalil-dalil adanya orang lain yang mendapat hak dari pihak Tergugat;

2.2.2. Bahwa dalam hal sita jaminan, sebagaimana gugatannya Penggugat dalam perkara ini mengajukan permohonan sita jaminan *conservatoir beslag* atas objek sengketa;

2.2.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR, *conservatoir beslag* adalah sita jaminan terhadap barang milik Tergugat oleh karena terdapat kekhawatiran Tergugat akan menghilangkan dan atau memindah tangan kan kepada pihak lain;

2.2.4. Bahwa oleh karenanya permohonan sita jaminan (*conservatoire*

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) dalam gugatan Penggugat sebagaimana Posita dan petitumnya menjadi tidak jelas dan tidak cermat oleh karena ternyata pada posita dan petitum gugatan lainnya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah bagian timur selatan tanah SHM Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto (Penggugat) sendiri;

2.2.5. Bahwa semakin tidak jelas dan tidak cermat apa yang menjadi *conservatoire beslag* yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini, apabila dikaitkan dengan objek sengketa (posita angka 4), oleh karena dalam hal batas-batas objek sengketa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara detail dan terperinci ? tidak jelas apakah batas-batas objek sengketa adalah apakah sebagaimana Posita angka 1, ataukah oleh karenanya posita angka 4 gugatan terdapat batas-batas lainnya?;

2.2.6. Bahwa oleh karenanya berdasar hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Kray ini telah dibuat secara tidak jelas tidak cermat dan tidak lengkap sehingga merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan karenanya secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang terurai sebagaimana dalil dalam konvensi dalam eksepsi dan atau dalam pokok perkara, mohon kiranya dianggap sebagai gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa jelas dan nyata atas berdasar surat pembagian warisan tanggal 16 Januari 1959 dan surat Tukar Menukar tanggal 3 November 1960, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan yang dahulu dikenal sebagai gandok (pawon) muka (depan) dari tanah pekarangan dan bangunan peninggalan dari almarhum Bapak Ronodikromo yang tercatat dalam letter C Desa Nomor 440 atas nama Ronodikromo.
3. Bahwa berdasar catatan buku C Desa Malangjiwan, atas letter C Nomor 440 atas nama Ronodikromo, Persil 52 Kelas P.III seluas 0,11005 ha, tidak terdapat catatan perubahan dan tau pengalihan kepada pihak lain oleh karena nya berdasar hal tersebut menjadi tidak benar dan tidak sesuai dan tidak berdasar hukum Tergugat Rekonvensi memperoleh Hak Milik Nomor

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu atas tanah dan bangunan yang berupa dahulu dikenal sebagai gandok (pawon) depan bagian dari harta peninggalan orang tua Penggugat rekonsensi;

4. Bahwa sejak proses pembagian harta warisan dan tukar menukar bagian sebagaimana surat pembagian warisan tanggal 1 Januari 1959 dan surat Tukar Menukar tanggal 3 November 1960, oleh karena Tergugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang dahulu dikenal sebagai gandok (pawon) depan bagian harta peninggalan orang tua Penggugat Rekonsensi, Tergugat menguasai tanah dan bangunan sampai dengan saat ini tanpa gangguan dari pihak manapun;
5. Bahwa namun demikian tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi Rekonsensi dengan dalih pemilik sah atas SHM Nomor 707, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu yang meliputi tanah dan bangunan yang dahulu dikenal sebagai gandok (pawon) milik Penggugat Rekonsensi, padahal Penggugat Rekonsensi tidak pernah mengalihkan dan atau memindah-tangankan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan gandok (pawon) depan peninggalan orang tua Penggugat Rekonsensi;
6. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, jelas dan nyata dalam hal terbitnya sertifikat SHM Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto, Tergugat Rekonsensi yang meliputi tanah dan bangunan yang dahulu dikenal sebagai gandok (pawon) bagian depan milik Penggugat Rekonsensi adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Karanganyar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang dulu dikenal sebagai gandok (pawon) bagian depan dari pekarangan dan bangunan peninggalan alm. Ronodikrono yang tercatat pada letter C Desa Malangjiwan Nomor 440 atas nama Ronodikromo;
- Menyatakan sebagai hukum penguasaan Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang dahulu dikenal sebagai gndok (pawon) bagian depan dari pekarangan dan bangunan peninggalan alm.

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronodikromo yang tercatat pada letter C Desa Malangjiwan Nomor 440 atas nama Ronodikromo adalah tanpa sah dan berdasar hukum;

- Menyatakan secara hukum SHM Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto, Tergugat Rekonvensi yang meliputi tanah dan bangunan yang dahulu dikenal sebagai gandok (pawon) bagian depan milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.KRAY. tanggal 6 November 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sartini yang menguasai tanah sengketa yang terletak di Jalan Adi Sutjipto Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah daftar C Nomor 440 tercatat atas nama Ronodikromo adalah sah diperoleh dengan cara menerima warisan dari orang tuanya Ronodikromo almarhum;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto, yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, seluas $\pm 376 \text{ m}^2$, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 143/Pdt/2009/PT.Smg, tanggal 17 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- o Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 6 November 2008 Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Kray, yang dimohonkan banding tersebut;
- o Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Suryo Yulianto tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Kray. jo. Nomor 436 K/Pdt/2010 jo. Nomor 02/PK/2013 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan saksama pada tanggal 13 Januari 2014, kemudian tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali *a quo*

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah adanya ditemukan bukti baru (Novum) yang dalam pemeriksaan perkara ini belum ditemukan atau bukti-bukti baru (Novum) ini belum pernah diperiksa di Pengadilan.

Adapun bukti-bukti baru (novum) berupa surat yang akan diajukan novum dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bukti Baru (novum) PK.1. berupa: Akta Notaris tertanggal 9 Oktober 1962 Nomor 20 tentang Persetujuan untuk menjual dan membeli bukti tersebut berupa foto copy dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh PN. (bukti PK.1)
2. Bukti baru (novum) PK.2. berupa: surat-surat kuitansi dari Sdr. Suropto Hadimurmanto untuk pembayaran rumah tertanggal 3 Maret 1962, 25 Maret 1962, 16 April 1962, 9 Oktober 1962. Bukti bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh PN. (bukti PK.2);
3. Bukti Baru (novum) PK.3. berupa: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2/2010 dengan Nomor Berkas 1292/2010 dan Nomor DI 303 933/2010 Tgl. 14/01/2010. Bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. (Bukti PK.3);
4. Bukti Baru (Novum) PK.4. berupa: Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 Maret 1962. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh PN. (bukti PK.4);
5. Bukti Baru (Novum) PK.5. tanggal 3 Maret 1962 berupa: Surat Pernyataan atas nama:
 - a. Wardiman pemilik rumah pekarangan;
 - b. Blok Karyosikis pemilik rumah belakang;
 - c. Blok Wirosurip pemilik muka;Bertiga menyatakan dengan betul, bahwa tanah pekarangan dan satu rumah belakang dan satu rumah muka termasuk tanah-tanah yang ditempati empat orang magersari mulai pada tanggal 3 Maret 1962 telah kami tukarkan satu rumah kampung kepunyaan Sdr. Soeripto

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Hadimurmanto. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh PN. (Bukti PK.5);

6. Bukti baru (novum) PK.6. berupa: Surat kuitansi dari Ibu Hadimurmanto untuk ganti rugi pembatalan hak mager sari di atas tanah milik Suryo Yulianto alamat depan PG Colomadu Paulan tertanggal 19-8-97. (Bukti PK.6);

Bahwa bukti-bukti baru (novum) tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri serta bukti baru *in casu* bukti PK.L s/d. PK.5. telah dinyatakan dibawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyai, selaku Pejabat yang berwenang untuk memenuhi Pasal 67 sub. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

Bahwa bukti-bukti baru (novum) bukti PK.1 s/d. PK.5 adalah benar-benar bukti baru yang selama persidangan ditingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi belum ada/belum pernah ada;

Bahwa berawal dari Akta Notaris tanggal 9 Oktober 1962 Nomor 20 tentang Persetujuan untuk menjual dan membeli serta surat permohonan untuk mendapat idzin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14/1961 Nomor Pendjabat 229/1963 tanggal 18 Mei 1963, serta berupa surat-surat kuitansi untuk pembayaran rumah tanggal 25 Januari 1962. Bukti-bukti baru (novum) PK.1 s/d. PK.5. nampak jelas bahwa sebelum lahirnya Sertifikat Nomor 707 ternyata sebelumnya ada prosedur yang berliku-liku dan semua telah dipenuhi dari Pemohon PK. jadi tidak semata-mata lahirnya bukti otentik berupa sertifikat lahir begitu saja tanpa prosedur, dan janggal sekali *Judex Facti* menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tanpa dasar alasan yang jelas;

Bahwa selanjutnya untuk menyakinkan Majelis Peninjauan Kembali yang menangani perkara Peninjauan Kembali, Pemohon pada kesempatan yang baik ini, Pemohon telah menemukan bukti baru, bukti PK.4 dan PK.5, berupa surat pernyataan bersama tanggal 3 Maret 1962 dan surat pernyataan atas nama Wardiman, Bok Karyosikis dan Bok Wirosurip yang menyebutkan bahwa tanah-tanah yang ditempati 4 (empat) orang

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magersari mulai pada tanggal 3 Maret 1962 telah ditukarkan dan saudara-saudara yang Magersari *in casu* salah satu yang namanya R. Sartini (sekarang Tergugat) berjanji tidak boleh ongrah-onggrah melainkan ada persetujuan satu sama lain. (mohon periksa bukti baru/novum bukti PK.5);

Dengan demikian dapat Pemohon simpulkan bahwa bukti-bukti baru (novum) dimaksud nampak jelas, terang benderang bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Dengan demikian pula dengan adanya penemuan bukti baru (novum) yang dijadikan dasar alasan mengajukan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

2. Adalah ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 terdapat suatu kekhilafan atau suatu kesalahan yang nyata, (*in casu* Pasal 67 huruf f UU Nomor 14/1985 Jo. 5/2004 Jo. Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung RI);

Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI berbunyi:

"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa ternyata dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 terdapat suatu kekhilafan atau suatu kesalahan yang nyata;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali, maka terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang arti dan/atau pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Kasasi (vide Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI), yaitu:

1. Bahwa terminus "kekhilafan" merupakan salah satu istilah hukum (*legal term*) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua Negara baik dalam bidang Perdata atau Pidana. Bahwa pengertian sehari-hari khilaf adalah "keliru atau salah".

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekhilafan berarti "kekeliruan atau kesalahan", kekhilafan nyata adalah "kekeliruan yang mencolok dan serius". Pengertian bahasa sehari-hari yang dikemukakan di atas hampir sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum;

Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah:

- Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or clefect of judgement or of conduct*), atau
- Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*in complete judgements*), atau
- Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*); bahkan
- Pertimbangan yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan;

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa dibawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiaciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran azas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara.

2. Bahwa dalam *common law system*, dikenal istilah yang sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya, yaitu: antara istilah *fault* atau *neglieence*, dengan istilah *mistake* atau *omission*.

Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum *commpn law system*, maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, yaitu:

Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang (*deviation*) dalam hal ini terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif;

Bahwa sebaliknya penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam system peradilan dalam arti luas menurut disiplin Yurisprudensi adalah suatu karya (Art);

Dan proses (Process) menemukan kepastian makna pengertian suatu ketentuan perundang-undangan, kontrak atau dokumen tertulis (*the art or process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan antara lain Sosiologis. Sejarah kodifikasi (*legislative history*), memperluas pengertian (*to extend the meaning*) atau mengembangkan pengertian itu (*to enlarge the meaning*);

Bahwa dengan mengemukakan perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, kita dapat memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak perlu, cacat atau menyimpang dari yang semestinya;

Bahwa penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas, sesungguhnya menerapkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 279 PK/Pdt/1992 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 635 PK/Pdt/2007;

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang arti kekhilafan atau kekeliruan atau kesalahan yang nyata, maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang fakta-fakta hukum serta kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 yaitu sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Kasasi Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*) terhadap ditolaknya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Suryo Yulianto tersebut yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

I. Keberatan Ke-Satu:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 pada halaman 11 alinea kedua dan ketiga menyebutkan sebagai berikut:

Alinea ke-2: "Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar yaitu bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah objek perkara berdasarkan warisan orang tuanya serta sertifikat tanah atas nama Penggugat Konvensi adalah cacat hukum karena diperoleh secara melawan hukum, lagi pula alasan kasasi dan Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi";

Alinea ke-3: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Suryo Yulianto tersebut harus ditolak".

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi tersebut di atas, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, selain itu pula Putusan Kasasi *in casu* putusan Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012, dalam putusannya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, dan kelalaian tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



1. Majelis Hakim Kasasi sudah seharusnya memberikan pertimbangan yang cukup dalam menguraikan bagian mana dan atas dasar ketentuan hukum apa, sehingga Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak. Majelis Hakim Kasasi seharusnya menilai secara cermat terhadap satu persatu alasan Permohonan Kasasi dan sekaligus mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebelum akhirnya memberikan pertimbangan hukum;

2. Bahwa Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan tentang materi perkara, atau pokok perkara yang sebenarnya, dimana Pemohon PK. semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sertifikat yang telah terdaftar atas nama Suryo Yulianto. terdaftar sejak tahun 1965, pemegang hak yang sah menurut hukum;

Tidak ada suatu kewajiban menurut hukum untuk mengundang Termohon PK/Tergugat untuk hadir guna menyaksikan pengukuran penetapan batas bidang tanah, oleh karena Termohon PK/Tergugat bukan merupakan orang yang memiliki tanah atau orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Pemohon PK;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyebutkan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah tanah objek perkara berdasarkan warisan orang tuanya adalah pertimbangan yang salah dan keliru, serta tidak konkrit sehingga harus dibatalkan dengan alasan hukum:

- Pemohon PK adalah pemilik sah menurut hukum atas bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 35 \text{ m}^2$, yang merupakan satu kesatuan atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas $\pm 376 \text{ m}^2$;
- Bahwa Pemohon PK. tetap berpegang teguh, bahwa terhadap bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 35 \text{ m}^2$ adalah satu kesatuan yang utuh tidak terpisah atas tanah dan rumah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 707 yang tercatat atas nama Suryo Yulianto yang terletak di Desa Malangjiwan. Kecamatan Colomadu,

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Kabupaten Karanganyar seluas $\pm 376 \text{ m}^2$. yang sah menurut hukum dan berhak sepenuhnya untuk menguasai;

II. Keberatan Ke-Dua:

Bahwa Majelis Kasasi/*Judex Juris* dan Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 707 yang tercatat atas nama Suryo Yulianto seluas $\pm 376 \text{ m}^2$.

(Bukti P.1);

Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir bukti keterangan saksi Penggugat/Pemohon PK. yang menyebutkan: Penerbitan Sertifikat yang kedua ini tanggal 28 Maret 2007 adalah untuk mengganti sertifikat yang lama, dan pernah dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah sengketa";

Lebih lanjut dalam keterangan saksi tersebut Sdr. Bambang Prajuritno dalam persidangan menyebutkan: "Bahwa asal hak dalam sertifikat tersebut adalah konversi dan berasal dari Petuk D huruf C Nomor 646 dalam Pembukuan sudah tercatat atas nama Suryo Yulianto tanggal 31 Januari 1965, surat ukur tanggal 31 Januari 2007 Nomor 01293/2006, luas 376 m^2 ";

Dengan tidak dipertimbangkan bukti P.1. dan bukti Keterangan Saksi Pegawai BPN Kabupaten Karanganyar, adalah merupakan putusan yang ceroboh dan merugikan pihak Pemohon PK/Penggugat. Oleh karena beban pembuktian tidak seimbang, maka putusan *Judex Juris* maupun putusan *Judex Facti* telah melanggar Pasal 163 HIR;

III. Keberatan Ke-Tiga:

Bahwa putusan *Judex Juris in casu* Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 Jo. Putusan *Judex Factie* Nomor 143/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 17 Juni 2009 dalam pertimbangan hukumnya telah mengandung kekhilafan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan dengan seksama atau in complete judgement pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan: "Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Sartini I/Termohon PK. diterima dari orang tuanya, dan orang tua Sartini sendiri sebelumnya tinggal di atas tanah sengketa";

Namun disisi lain pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 alinea pertama telah mengakui

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa tersebut telah bersertifikat sejak tahun 2007 SHM Nomor 207 surat ukur tanggal 31 Januari 2007 Nomor 01293/2006 luas 376 m²;

Untuk itu Majelis *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mau menggali nilai-nilai hukum yang ada, seharusnya Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*regel van het objective recht*). bahkan diharuskan mencukupkan alasan-alasan hukum yang menyeluruh dan akurat. (vide Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR), sehingga putusan kasasi Nomor 436 K/Pdt/2010 Jo. Nomor 143/Pdt/2009/PT.Smg tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis PK;

IV- Keberatan Ke-Empat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 Jo. Putusan Nomor 143/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 17 Juni 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pdt.G/ 2007/PN.Kray. yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, tanpa pertimbangan hukum yang rinci adalah merupakan putusan yang tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*) bahkan terkesan ceroboh, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam putusannya tidak memuat alasan dan dasar hukum, tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan In casu Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atau keterangan saksi serta sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara;
- b. Bahwa yang lebih fatal lagi Majelis Kasasi maupun Majelis *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada dan terjebak pada kesimpulan yang salah. Hal ini terbukti Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* lebih terfokus pada surat pembagian warisan tertanggal 16 Januari 1959 dan surat tukar menukar tertanggal 3 November 1960 atas nama Letter C Nomor 440 atas nama Ronokdikromo orang tua Tergugat. Bukti

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat *in casu* bukti P.1. yang merupakan bukti penerbitan sertifikat yang kedua ini tanggal 28 Maret 2007 telah dikesampingkan begitu saja;

V. Keberatan Ke-Lima:

Bahwa Putusan *Judex Facti in casu* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 143/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 17 Juni 2009 [^]Jo. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Kray. yang diambil alih oleh putusan Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. PP. Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 dan bertentangan dengan Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyebutkan: "Pada saat dilakukan pengukuran atas tanah sengketa ternyata pihak Tergugat tidak diberi tahu dan tidak mengetahui serta aparat desa setempat tidak mengetahuinya"; Pertimbangan hukum tersebut adalah ceroboh, karena proses pengukuran tersebut adalah dalam rangka pembuatan sertifikat kedua, sehingga tidak perlu yang bersangkutan mengetahui dan aparat desa ikut mengetahui juga. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 serta Pasal 30 maupun Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengatur;

Perlu diketahui Majelis PK. bahwa bukti sertifikat hak milik adalah bukti otentik dan bukti yang cukup akurat, tidak dapat dibatalkan begitu saja;

VI. Keberatan Ke-Enam:

Bahwa Putusan Majelis *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi) maupun Majelis *Judex Juris* (Putusan Mahkamah Agung RI) dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutus perkara serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara dan melanggar azas "*vormverzuim*", oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



- a. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim wajib untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan:

"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali";

- b. Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah lalai melaksanakan tertib Hukum Acara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian *in casu* Majelis Hakim hanya berfokus ada bukti Termohon PK. tanpa mengakomodir bukti Pemohon PK. dan tanpa mengulangi kembali proses pemeriksaan secara menyeluruh;

VII. Keberatan Ke-Tujuh:

Bahwa cara-cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis kasasi maupun majelis *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dan undang-undang;

Bahwa suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum, demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu Peradilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

"Majelis Hakim *Judex Facti* harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh".

Sejalan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Mahkamah Agung Tahun 1998;

VIII. Keberatan Ke-Delapan:

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, maka nampak jelas pertimbangan hukum putusan Majelis *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheiden*);

Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Hakim dalam putusannya telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan". Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: "Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (*konvensi dan rekonvensi*) dan harus tepat dan terperinci".

(Dikutip dalam himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 1997) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1999;

IX. Keberatan Ke-Sembilan:

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Nomor 143/Pdt/2009/PT.Smg Jo. Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Kray yang diambil alih oleh putusan *Judex Juris* adalah putusan yang keliru dan salah fatal, karena dalam pertimbangan hukumnya putusan *Judex Facti* tidak mengungkap bukti-bukti Penggugat secara keseluruhan atau tidak mengakomodir bukti-bukti Penggugat. Majelis *Judex Facti* hanya berpatokan pada

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



surat pembagian warisan tertanggal 16 Januari 1959 dan surat tukar menukar tanggal 3 November 1960 atas nama Letter C. Nomor 440 atas nama Ronodikromo orang tua Tergugat, sementara bukti Sertifikat Hak Milik P.1 yang merupakan bukti penerbitan sertifikat kedua tanggal 28 Maret 2007 tidak dipertimbangkan sama sekali;

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti P.1. *in casu* sertifikat hak milik Penggugat, maka putusan *Judex Facti* tersebut melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 yang menyebutkan: "Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat dibatalkan begitu saja, sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti otentik dan mutlak kepemilikannya, sedangkan girik (Letter C) hanya sebagai tanda milik membayar pajak";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3045 K/Pdt/1991 yang menyebutkan: "Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum";
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 yang menyebutkan: "*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena bukti PK. 1 yang merupakan sertifikat hak milik atas nama Suryo Yulianto (P. 1) merupakan akta autentik yang kurang dipertimbangkan";

(Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2001, hal. 124-125, dan hal 134 serta hal. 135) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2002;

Dengan tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut di atas, nampak jelas Majelis Kasasi maupun Majelis *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa. sehingga telah salah dan keliru. Terlebih lagi putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukunya tidak menyeluruh dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (*bewiis recht teliikt*) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheiden*);

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2012 dalam pertimbangan hukumnya telah khilaf dan keliru haruslah dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali, karena putusannya dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Acara Perdata serta melanggar azas *vormverzuim* (kelalaian dalam Hukum Acara);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali berikut bukti baru yaitu : PK-1 sampai dengan PK-5, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa meneliti dengan saksama bukti PK-1 sampai dengan PK-5, ternyata bukanlah termasuk bukti yang menentukan, karena bukan merupakan bukti kepemilikan Pemohon PK atas objek sengketa;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali lainnya sebagaimana tertera dalam memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Suryo Yulianto harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SURYO YULIANTO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a i = Rp 6.000,00

2. R e d a k s i = Rp 5.000,00

3. Administrasi PK = Rp2.489.000,00 +

Jumlah = Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 257 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)